

**EFEKTIVITAS SEMA NO. 3 TAHUN 2018 DALAM PEMENUHAN
NAFKAH *IDDAH* DAN *MUT'AH* ISTRI PADA PERKARA CERAH GUGAT
DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI PERSPEKTIF
LAWRENCE M. FRIEDMAN**

SKRIPSI



Oleh:

AHMAD DHIKKI PRADANA

NIM. 20301065

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

2024

**EFEKTIVITAS SEMA NO. 3 TAHUN 2018 DALAM PEMENUHAN
NAFKAH *IDDAH* DAN *MUT'AH* PERKARA CERAH GUGAT DI
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI PERSPEKTIF
LAWRENCE M. FRIEDMAN**

SKRIPSI

Diajukan kepada:

Institut Agama Islam Negeri Kediri

Untuk memenuhi salah satu persyaratan

Dalam menyelesaikan program sarjana

Oleh:

Ahmad Dhikki Pradana

NIM. 20301065

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

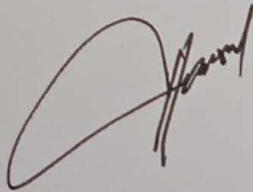
EFEKTIVITAS SEMA NO. 3 TAHUN 2018 DALAM PEMENUHAN NAFKAH
IDDAH DAN *MUT'AH* ISTRI PADA PERKARA CERAH GUGAT DI
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI PERSPEKTIF LAWRENCE
M. FRIEDMAN

AHMAD DHIKKI PRADANA

NIM. 20301065

Disetujui oleh:

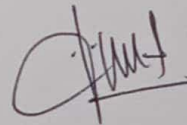
Pembimbing I



Moh. Nafik, M.HI

NIP.197702232009011004

Pembimbing II



Nurmahmudah, M.Phil

NIP.198905262019032014

NOTA DINAS

Kediri, 9 Desember 2024

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syariah untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Ahmad Dhikki Pradana

NIM : 20301065

Judul : Efektivitas SEMA No. 3 Tahun 2018 dalam pemenuhan nafkah *iddah* dan *mut'ah* istri
pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
perspektif Lawrence M. Friedman

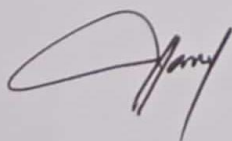
Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami sependapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian tingkat akhir Sarjana Strata Satu (SI).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diajukan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian harap maklum dan atas kesediaannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

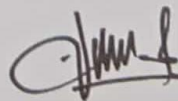
Pembimbing I



Moh. Nafik, M.HI

NIP. 197702232009011004

Pembimbing II



Nurmahmudah, M.Phil

NIP. 198905262019032014

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 9 Desember 2024

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syariah untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Ahmad Dhikki Pradana

NIM : 20301065

Judul : Efektivitas SEMA No. 3 Tahun 2018 dalam pemenuhan nafkah *iddah* dan *mut'ah* istri
pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
perspektif Lawrence M. Friedman

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami sependapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian tingkat akhir Sarjana Strata Satu (S1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diajukan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian harap maklum dan atas kesediaannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II



Moh. Nafik, M.HI

NIP. 197702232009011004



Nurmahmudah, M.Phil

NIP. 198905262019032014

HALAMAN PENGESAHAN
EFEKTIVITAS SEMA NO.3 TAHUN 2018 DALAM PEMENUHAN
NAFKAH *IDDAAH* DAN *MUT'AH* PERKARA CERAI GUGAT DI
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI PERSPEKTIF
LAWRENCE M. FRIEDMAN

AHMAD DHIKKI PRADANA

20301065

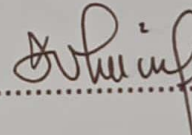
Telah diujikan dihadapan Sidang Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Kediri Pada 19 Desember 2024

Tim Penguji

1. Penguji Utama

Dr. Ulin Na'mah, M.HI.

NIP. 19780201 200501 2 002

(.....)

2. Penguji I

Moh. Nafik, M.HI.

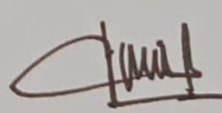
NIP. 19770223 200901 1 004

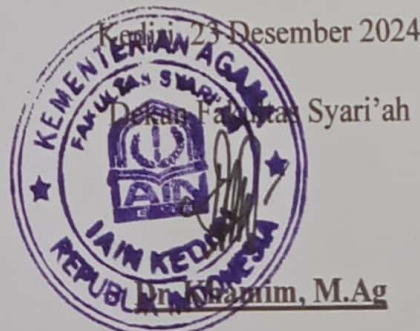
(.....)

3. Penguji II

Nurmahmudah, M.Phil.

NIP. 19890526 201903 2 014

(.....)



NIP. 19640624 200212 1 001

MOTTO

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar.”¹

(Q.S An Nisa’ (5): 34)

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Musaf Al Qur'an, 2019).

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Ahmad Dhikki Pradana

NIM : 20301065

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS SEMA NO.3 TAHUN 2018 DALAM PEMENUHAN NAFKAH IDDAH DAN MUT’AH PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI PERSPEKTIF LAWRENCE M. FRIEDMAN”** benar-benar murni tulisan penulisan, dan bukan plagiasi seluruhnya

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil plagiasi, maka penulis bersedia menerima konsekuensi dari perbuatan tersebut dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 11 Desember 2024

Yang menyatakan



Ahmad Dhikki Pradana

ABSTRAK

Ahmad Dhikki Pradana, Dosen Pembimbing Moh. Nafik, M.HI dan Nurmahmudah, M.Phil Efektivitas Sema No. 3 Tahun 2018 Dalam Pemenuhan Nafkah *Iddah* Dan *Mut'ah* Istri Pada Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Perspektif Lawrence M. Friedman, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Kediri, 2024.

Kata Kunci: Perceraian, Nafkah, *iddah*, *mut'ah*

Kewenangan Mahkamah Agung (MA) tentang Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2018, tanggal 16 November 2018. SEMA merupakan peraturan negara dan bukan peraturan Perundang-undangan, substansi SEMA sendiri diperuntukan oleh pembuat kebijakan atau untuk dilaksanakan oleh badan yang kewenangannya berada dibawah pembuat kebijakan. Permasalahannya, Pelaksanaan dalam pemenuhan hak-hak perempuan (istri) dalam perkara cerai gugat pasca perceraian, mengingat SEMA tersebut merupakan aturan kebijakan yang bisa saja dalam praktiknya tidak dijalankan. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penerapan pemenuhan nafkah *iddah* dan *mut'ah* perkara cerai gugat merujuk pada SEMA No.3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan menganalisis keberadaan SEMA No.3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menggunakan teori efektivitas Lawrence M. Friedman. Peraturan kebijakan ada untuk memberikan regulasi atas kekosongan hukum, terkhusus undang-undang perkawinan yang tidak secara eksplisit menjelaskan hak-hak istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris yang biasa disebut penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Studi kasus yang di lakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan teknik pengumpulan data primer melalui observasi, wawancara dan kuisioner, tanya jawab antara peneliti dengan informan terkait. Data sekunder didapatkan melalui kepustakaan meliputi peraturan perundang-undangan, artikel dan jurnal ilmiah. Selanjutnya, teknik analisis bahan-bahan hukum pada penelitian bersifat deskriptif, yakni penggambaran subjek atau objek secara menyeluruh. Pengecekan keabsahan menggunakan triangulasi, meliputi triangulasi sumber, triangulasi teknik, triangulasi waktu.

Hasil Penelitian ini. Pertama, penerapan perkara cerai gugat dengan objek komulasi sangat jarang terjadi, penggugat tidak melakukan karena alasan tidak tahu terkait diperbolehkan pada SEMA No 3 Tahun 2018 dan tingkat kemauan serta kemampuan masih rendah. Kedua, efektivitas SEMA No. 3 Tahun 2018 dalam pemenuhan hak-hak istri berdasarkan teori Friedman. Pelaksana tentang struktur hukum, tidak terlaksana karena petugas pelayanan belum maksimal dalam mengedukasi dan memberi informasi terkait SEMA tersebut. Adapun dari budaya hukum, kurangnya kesadaran penggugat dan tergugat dalam pemenuhan nafkah *iddah* dan *mut'ah* sehingga tidak sesuai dengan aturan SEMA tersebut, dimana aturan tersebut sudah menjamin hak istri pasca perceraian. Adapun secara substansi, jika istri tidak mengajukan gugatan nafkah dan suami tidak menginginkan gugatan tersebut.

PEDOMAN TRANSELITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 No. 158 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Huruf Transliterasi

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruflatin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـيْ	Fathah dan ya	ai	a dan i
ـَـوْ	Fathah dan wau	au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ـَـاَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ـَـوْ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas
ـَـوْ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h". Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - :raudah al-atfāl

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ - : al-madīnah al-fāḍilah

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Contoh:

رَبَّنَا - : rabbanā

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di bedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

c. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

النَّوْءُ : an-nau'

أَمْرُت : umirtu

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata- kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ	Wainnallāhalahuwakhairar-rāziqīn Wainnallāhalahuwakhairrāziqīn
لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	lillāhi'alan-nāsihijju al- baitimanistaṭā'a ilaihi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

و ما محمد الا رسول

- Wa mā Muhammadun illā rasūl.

ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا – Inna awwala baitin wudi'a lin-nāsi

lillaẓī Bi Bakkata mubārakan.

شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن

- Syahru Ramadāna al-laẓī unzila fīhi
al-Qurānu.

ولقد راه بالفق المبين

- Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīni.

الحمد لله رب العلمين

- Al-hamdu lillāhi rabbil-‘ālamīna.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله وفتح قريب

- Nasrum minallāhi wa fathun qarīb.

لله الامر جميعا

- Lillāhi al-amru jamī'an.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia dan limpahan nikmat-Nya, sehingga Skripsi dengan judul “Efektivitas Sema No. 3 Tahun 2018 Dalam Pemenuhan Nafkah *Iddah* Dan *Mut’ah* Istri Pada Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Perspektif Lawrence M. Friedman” ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya menuju agama Allah SWT, sehingga di akhirat kelak memperoleh syafaatnya. Pada penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang terlibat dalam membantu penyelesaiannya. Oleh karena itu, patut diucapkan terima kasih teriring doa jazaakumullahu ahsanal jaza kepada mereka yang telah banyak membantu, membimbing, dan memberikan dukungan demi penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Dr. H. Wahidul Anam M.Ag., selaku Rektor IAIN Kediri.
2. Dr. Khamim M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri.
3. Dr. H. Abdullah Taufik, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Kediri.
4. Moh. Nafik, M.HI dan Nurmahmudah, M.Phil, selaku dosen pembimbing yang telah sabar dalam membimbing, memberikan petunjuk, arahan, serta memberikan seluruh ilmunya untuk peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak ibu dosen, guru, asatid dan Masyayikh Pondok pesantren Al Amien Ngasinan yang telah mendo’akan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Kepada Bapak Ali Muslim dan Ibu Erminingsih selaku orang tua tercinta yang tetap mendukung dan membantu memberi nasihat-nasihatnya.
7. Keluarga besar peneliti, keluarga, saudara dan teman-teman yang selalu mendukung dan memotivasi sehingga skripsi ini akhirnya selesai.

Semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
NOTA DINAS	iv
NOTA PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	viii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSELITERASI.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	10
C. Tujuan.....	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Telaah Pustaka.....	12
BAB II	18
LANDASAN TEORI.....	18
A. Perceraian.....	18
B. Gugatan Perceraian	25
C. Teori Efektivitas Hukum Lawrence M. Friedman	28
BAB III.....	34
METODE PENELITIAN	34
A. Jenis-Jenis Penelitian	34
B. Metode Pendekatan	35
C. Kehadiran Peneliti.....	36
D. Lokasi Penelitian.....	36
E. Populasi dan Sampel Penelitian	37

F. Data dan Sumber Data	38
G. Teknik Pengumpulan Data	39
H. Teknik Analisis Data	43
I. Pengecekan Keabsahan	46
BAB IV	50
PAPARAN DATA, ANALISIS DAN TEMUAN PENELITIAN	50
A. Paparan Data	50
B. GAP Analisis	57
C. Temuan Penelitian	58
BAB V	60
PEMBAHASAN	60
A. Internalisasi budaya patriarki oleh istri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat berhadapan dengan penerapan SEMA No.3 Tahun 2018 di Pengadilan Kabupaten Kediri.....	60
B. Efektivitas SEMA No 3 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Nafkah <i>Iddah</i> Dan <i>Mut'ah</i> Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Perspektif Lawrence M. Friedman.....	63
BAB VI	78
PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN.....	83